

HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI SIRI
(Studi Kasus di 3 Pesantren Jawa Timur)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:
DIMAS ABDUL FATAH SALAMON, S.H.
21203012009

PEMBIMBING:
Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Praktik poligami di masyarakat umum merupakan hal yang terbatas dilakukan, namun komunitas pesantren justru berhasil melakukan poligami dengan mudah tanpa banyak hambatan. Lebih dari itu, terdapat sebagian masyarakat yang bangga apabila putrinya dinikahi oleh seseorang dari kalangan pesantren sebagai istri kedua, ketiga, maupun keempat. Praktik poligami di kalangan pesantren sering dilakukan secara siri atau tanpa pencatatan administrasi negara sehingga merugikan banyak pihak, terutama anak-anak yang lahir akibat perkawinan tersebut.

Penelitian ini terfokus pada pengalaman sepuluh anak dari perkawinan poligami siri di kalangan pesantren di Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dengan observasi dan wawancara langsung. Data hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analitik dengan pendekatan fenomenologi yuridis cum 'urf. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum gustav radburch dan 'urf.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh anak dari perkawinan poligami siri di kalangan pesantren merasa hak-haknya belum terpenuhi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama dalam aspek psikologis. Anak lainnya merasa hak-hak mereka sudah terpenuhi, tetapi efek psikologis yang dirasakan tidak jauh berbeda. Tiga nilai dasar keadilan hukum yang dikemukakan Radburch belum sepenuhnya terakomodir akibat kompleksitas perkawinan poligami siri, diskriminasi dan keadaan sosial. Hal ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi pemenuhan hak anak. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dan negara, namun dalam konteks 'urf atau adat istiadat lokal, keadaan yang dialami anak dari praktik poligami siri yang hak-haknya terabaikan seringkali diterima dan dianggap wajar oleh masyarakat pesantren. Akibatnya, kepentingan dan kesejahteraan anak yang seharusnya menjadi hak mutlak setiap anak tanpa terkecuali tidak dapat terealisasi sepenuhnya. Norma-norma adat tersebut kadang-kadang lebih dominan daripada hukum positif dalam menentukan perlakuan terhadap anak-anak.

Kata Kunci: Hak-Hak Anak, Poligami Siri, Pesantren, Undang-Undang Perlindungan Anak, 'Urf'

ABSTRACT

Polygamy in general public is often limited, but pesantren communities manage to conduct polygamy easily without significant obstacles. Furthermore, some people feel proud if their daughters are married to someone from the pesantren as a second, third, or fourth wife. Polygamy in pesantren is often conducted secretly, without state administrative records, which harms many parties, especially children born from such marriages.

This study focuses on the experiences of ten children from polygamous siri marriages in pesantren in East Java. Data were collected through field studies involving observation and direct interviews with the subjects. The data are presented descriptively and analytically using a juridical phenomenological approach cum 'urf. Data analysis was conducted using the theory of legal certainty and 'urf.

The results show that seven out of ten children from polygamous siri marriages in pesantren feel that their rights are not fully met according to the Child Protection Act, especially in the psychological aspects affected by the discrimination they experience. Meanwhile, other children feel that their rights are fulfilled, but the psychological effects they feel are not much different from the other seven. Radburch's three basic values have not been fully accommodated due to the complexity of unregistered polygamous marriages, discrimination, and social conditions. These are primary factors affecting children's rights fulfillment. The Child Protection Act establishes basic rights that must be fulfilled by parents and the state. However, in the context of 'urf or local customs, the children experienced at polygamous siri practices are often accepted and considered normal by the pesantren community. As a result, their interests and welfare which should be the absolute right of every child without exception cannot be realized. these customary norms sometimes dominate positive law in determining the treatment of children.

Keywords: Children's Rights, Polygamous Siri, Pesantren, Child Protection Act, 'Urf.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Dimas Abdul Fatah Salamon, S.H.

NIM : 21203012009

Judul Tesis : Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Siri (Studi Kasus di 3 Pesantren Jawa Timur)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini yang mengharap agar Tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 15 Juli 2024 M

1446 H

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 196804161995031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-716/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI SIRI (STUDI KASUS DI 3 PESANTREN JAWA TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIMAS ABDUL FATAH SALAMON, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012009
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66b15d04ace89



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b09c48953eb



Yogyakarta, 30 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66b1ca0dad2e2

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Abdul Fatah Salamon, S.H.

NIM : 21203012009

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul: Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Siri (Studi Kasus di 3 Pesantren Jawa Timur), merupakan hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 15 Juli 2024 M

1446 H

Saya yang menyatakan,



Dimas Abdul Fatah Salamon, S.H.
NIM. 21203012009

MOTTO

FORTIS FORTUNA ADIUVAT

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini merupakan persembahan istimewa untuk orang orang tersayang yang selalu ada dan mendampingi. Terima kasih untuk dukungan, kebaikan, perhatian dan usaha serta upaya dalam menemani di setiap saatku. Terima kasih Mama, Kak Put dan Nisa untuk segalanya. Terima kasih Dea Salma Sallom, terima kasih untuk dorongan dan hadirmu. Aku beruntung bersamamu. Dan akhirnya inilah yang aku persembahkan, sebuah Tesis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سَنَّة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. Ta' Marbutoh Di Akhir Kata

1. Bila dimatikkan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

.....	<i>fathah</i>	Ditulis	A
.....	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
.....	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif <small>إسْتِحْسَان</small>	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + yā' mati <small>أَنْثَى</small>	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati <small>الْعَوَانِي</small>	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati <small>عَلَوْم</small>	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati <small>غَيْرُهُمْ</small>	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati <small>فَوْل</small>	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَإِنْ شَكْرَتْم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
H. Kata Sandang Alif + Lam		
1. Bila diikuti huruf <i>Qamariyyah</i>		
الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

الرَّسَالَة	Ditulis	<i>ar-risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ الْسُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Siri (Studi Kasus di 3 Pesantren Jawa Timur)”** sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghantarkan rasa *ta’zim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhruhs Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., Selaku pembimbing Tesis yang telah memberikan dukungan dan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tesis ini.
5. Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua saya, Drs. Sutrisno Salamon, S.H., M.H., dan Dra. ST Robingatul Adawiyah. Dengan restu dan doa beliau penulisan Tesis ini terselesaikan dengan waktu yang tepat. Ungkapan

terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak adik penulis: Apt., Farah dyah Lathifah, S. Farm, dan Emeliani Tsabet Asofi, S.H., yang turut membersamai dengan irungan doa-doa untuk penyelesaian Tesis ini.

6. Terimakasih kepada calon istriku, Dea Salma Sallom, S.H., M.H yang membantu, menguatkan dan memotivasi penulis selama penyusunan Tesis ini.

Terakhir, dalam penyusunan Tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 15 Juli 2024 M
1446 H
Saya yang menyatakan,

Dimas Abdul Fatah Salamon, S.H.
NIM. 21203012009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: TINJAUAN UMUM POLIGAMI DAN HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.....	24
A. Tinjauan Umum Poligami	24
B. Tinjauan Umum Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	36

BAB III: PRAKTIK POLIGAMI SIRI DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KALANGAN PESANTREN JAWA TIMUR	48
A. Praktik Poligami Siri di Kalangan Pesantren	48
B. Upaya Perlindungan Hak Anak Akibat Poligami di Kalangan Pesantren.....	66
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Pesantren Terhadap Pelaksanaan Hak Anak Akibat Poligami.....	76
BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DALAM POLIGAMI SIRI DI KALANGAN PESANTREN	81
A. Implementasi Hak-Hak Anak Dalam Poligami Siri di Kalangan Pesantren Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak	81
B. Analisis Teori Kepastian Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Poligami Siri di Kalangan Pesantren	94
C. Analisis ‘Urf Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Poligami Siri di Kalangan Pesantren	102
BAB V: PENUTUP	107
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia adalah negara yang menganut asas monogami dalam praktik perkawinannya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu poligami diperbolehkan dan dibenarkan. Hal ini merupakan sebuah pengecualian pada beberapa kasus dan harus dipenuhi dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh undang-undang.¹

Poligami menurut Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini dua orang atau lebih dalam satu kurun waktu.² Sementara dalam sumber lain menjelaskan bahwa poligami adalah suatu kejadian dimana seorang suami menikah dengan lebih dari satu orang istri dan tidak boleh lebih dari empat orang istri.³ Dasar hukum poligami telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 3 tentang kebolehan poligami maksimal pada empat orang

¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 41.

² Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 542.

³ Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan, *Adil terhadap Para Isteri (Etika Berpoligami)*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss, 2006) hlm. 36.

perempuan apabila memiliki dua dan tiga dirasa masih belum cukup.⁴

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan menganut asas perkawinan monogami, yang artinya suami hanya memiliki satu istri dan istri juga hanya memiliki satu suami.⁵ Ketentuan ini memiliki makna bahwa perkawinan monogami lebih mendekati pada keadilan dan keharmonisan.

Meskipun memiliki asas monogami, hukum di Indonesia tidak sepenuhnya menutup pintu poligami. Perkawinan poligami tetap diperbolehkan sebagaimana aturan dalam hukum Islam. kebolehan ini harus dipenuhi dengan syarat dan ketentuan yang ketat, diantaranya apabila istri tidak dapat memberikan keturunan.⁶ Diatur pula bahwa dalam menjalankan poligami, suami harus sudah mengantongi izin dari istri dengan disertai persetujuan dari pengadilan agama.

Aturan kebolehan poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu syarat yang wajib terpenuhi adalah suami diharuskan dapat berlaku adil, bukan hanya dari segi materi, namun juga dalam pemberian kasih sayang

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 349.

⁵ Frand Edwar, Ahmad Mukhlisin, Habib Ismail, Habib Shulton Asnawi, “Poligami Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Trimurjo Lampung Tengah),” *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, Vol. 1:1, 2023, hlm.1-9.

⁶ B. M. Kerti, A. Muslimin, Iwanuddin, Triyono, Yanti, “Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4:1, hlm. 101-111.

kepada semua anggota keluarga dan anak-anak dari hasil perkawinan poligami yang dilakukan.⁷ Syarat ketatnya poligami bukan hanya tertuang di dalam Undang-undang, agama Islam pun memberikan syarat untuk melakukan poligami yang cukup berat, diantaranya adalah suami hendaknya memiliki harta yang cukup sebagai jaminan ketika memiliki istri lebih dari satu dan kebutuhan nafkahnya dapat terpenuhi.⁸ Selain itu, suami juga diharuskan mampu memperlakukan istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf, memenuhi kebutuhan secara adil, baik hak dan kewajibannya sebagai suami.

Poligami merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi pada saat ini. Apalagi ketika poligami dilakukan atas izin para pihak yang terlibat di dalamnya.⁹ Namun hal tersebut menjadi sebuah kontroversi apabila dilakukan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi.¹⁰ Praktik seperti ini merupakan pelanggaran moral dan melanggar hak-hak pihak yang terlibat. Terutama hak istri dan apabila sudah mempunyai anak maka terancam pula hak-hak yang menjadi kepentingan bagi anak tersebut.

⁷ Frand Edwar, Ahmad Mukhlisin, Habib Ismail, Habib Shulton Asnawi, "Poligami Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Trimurjo Lampung Tengah)," *IJSR: Indonesian Journal of Social and Humanities*, Vol. 1:1, 2023, hlm.1-9.

⁸ A. Hermanto, H. Ismail, R. Rahmat, M. Arsyad, "Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature," *At-Tahdiz: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 9:2, hlm. 23-33.

⁹ Afrizal Akbar Fairuzaidan, Salsabila Fatin Maulida Rahma, "Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3:6, 2023, hlm. 5293-5301.

¹⁰ Sudirman S, Dedi S, dan Saputra H, "Poligami Sirri Dalam Tinjauan Maslahat," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 19:2, hlm. 127-139.

Padahal dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia, anak berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.¹¹ Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar Bahri menyebutkan bahwa perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak, menimbulkan rasa minder dan cenderung sulit bergaul dengan lawan jenis. Hal ini akan berdampak pula pada cara berpikir seorang anak, anak dapat memiliki kondisi fisik yang lemah akibat dari tekanan psikologis tersebut.¹²

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa poligami dapat membawa dampak buruk bagi istri dan anak-anak yang terlibat. Terutama apabila seorang laki-laki yang menikah tidak mampu memberikan perhatian dan dukungan finansial yang cukup.¹³ Sehingga sangat penting untuk memperhatikan hak-hak dan kebutuhan semua anggota keluarga dalam situasi apapun. Oleh karena itu, guna memperkecil kemungkinan poligami yang mengakibatkan dampak buruk bagi istri dan anak yang terlibat, dibuatlah

¹¹ Marisa Elsa, “Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Sah Pada Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 5:1, 2018, hlm. 1-15.

¹² Mudhofar Badri dkk dalam Ikhsanuddin dkk, *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF, 2000).

¹³ Anita Rahman, *Menuju Hukum dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2006), hlm. 13.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan pada Pasal 3, 4 dan 5, kecuali dengan cara yang tidak legal atau siri.

Namun, di antara sulitnya ruang untuk melakukan poligami, komunitas pesantren justru berhasil melakukan praktik poligami dengan mudah tanpa ada problem yang mengganggu.¹⁴ Lebih dari itu, terdapat sebagian masyarakat yang justru merasa bangga apabila putrinya dinikahi seseorang dari kalangan pesantren sebagai istri kedua, ketiga maupun keempat. Praktik ini seringkali didasari dengan dalih teologis maupun agama, meskipun poligami lebih sering dipraktikkan sebagai tuntutan biologis, yang sangat alamiyah.¹⁵

Pesantren seringkali memiliki lingkungan yang tertutup dan sensitif. Hal tersebut terlihat dari praktik poligami dengan keputusan sepihak yang dilakukan oleh masyarakat pesantren dengan cara yang tidak legal menurut KHI, sebab tidak ada izin dari istri pertama dan dengan dalih menghindari zina. Hal ini tentu akan membawa dampak buruk dan merugikan berbagai pihak, diantaranya adalah; efek psikologis yang timbul akibat istri pertama dan anak yang merasa dibohongi, istri serta anak dari poligami siri memiliki kemungkinan untuk tidak mendapat hak-haknya secara yuridis, termasuk kesadaran tentang hak-hak anak mungkin tidak terpenuhi sejauh yang diinginkan. Hal ini seringkali menimbulkan kurangnya pemahaman tentang

¹⁴ Roibin, “Praktik Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur),” *El-Qudwah*, Vol. 1:10, 2017, hlm. 1-20.

¹⁵ Roibin, “Praktik Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur),” *El-Qudwah*, Vol. 1:10, 2017, hlm. 1-20.

pentingnya melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, terutama dalam konteks poligami siri yang masih sering dilakukan oleh masyarakat pesantren.

Tidak sedikit perilaku poligami yang ada di masyarakat menggunakan dalih teologis atau agama, meskipun pada dasarnya orientasinya murni karena kebutuhan biologis tanpa memikirkan keturunan dari perkawinan siri yang tidak mendapat hak-haknya secara penuh karena tidak tercatat secara resmi. Lebih spesifik, penelitian ini akan membahas tentang implementasi hak-hak anak dalam keluarga poligami siri di 3 pesantren di Jawa Timur yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami siri di kalangan pesantren?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami siri di kalangan pesantren ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan implementasi pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami siri di kalangan pesantren.
- b. Menjelaskan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami siri di kalangan pesantren ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan dalam bidang hukum keluarga sebelumnya dan memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum keluarga.
- b. Secara teoretik, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang berguna untuk menyumbang semesta wawasan para akademisi, institusi dan masyarakat terhadap hak anak dalam poligami siri.
- c. Secara praktik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan bahan pertimbangan dalam menemukan penelitian lanjutan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah bagian yang berisi karya ilmiah terdahulu yang pernah ditulis dan diteliti dengan tema yang sama atau hampir mirip dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Penelitian tentang hak-hak anak dalam keluarga poligami telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dan peneliti akan menyajikannya untuk menentukan posisi penelitian, menjelaskan perbedaan dan sebagai perbandingan. Dalam hal ini peneliti membagi pembahasan menjadi tiga kategori berdasarkan dari beberapa aspek. *Pertama*, aspek gambaran umum terhadap perkawinan poligami. *Kedua*, aspek dampak

perkawinan poligami terhadap keluarga. *Ketiga*, aspek hak-hak anak dalam perkawinan poligami.

Kategori pertama pada aspek gambaran umum terhadap perkawinan poligami, penelitian Abd Raziq dan Faturrahman,¹⁶ Muhammad Jafar Shiddiq,¹⁷ Ahmad Fadoli Rohman,¹⁸ menjelaskan bahwa praktik poligami sudah ada sejak sebelum Islam datang, dengan tanpa aturan dan batas sampai Islam datang guna membenahi aturan poligami menjadi maksimal empat. Dalam penelitian Miftahul Jannah,¹⁹ menegaskan bahwa Nabi mencontohkan poligami dalam rangka memperlihatkan kepada bangsa Arab upaya memperlakukan istri-istri dengan baik. Terlebih Nabi menikahi para janda yang sudah tidak cantik dan tidak menarik, yang seakan memperlihatkan bahwa tujuan poligami bukan semata-mata untuk pelampiasan hasrat seksual. Sebagaimana dalam penelitian Abdul Edo Munawwar,²⁰ Putri Ananda Saka dan

¹⁶ Abd Raziq dan Faturrahman, "Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Tentang Poligami," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1:2, 2022, hlm. 167-174.

¹⁷ Muhammad Jafar Shiddiq, "Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 7:1, hlm. 1-10.

¹⁸ Ahmad Fadoli Rohman, "Praktek Poligami Syar'i Pada Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

¹⁹ Mitahul Jannah, "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender," *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol. 1:3, 2022, hlm. 178-187.

²⁰ Abdul Edo Munawwar, "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan," *Tahkim*, Vol. 17.1, 2021, hlm.32-48.

Zidan Abdul Jabar Saka,²¹ Ach. Faisol,²² yang menjelaskan bahwa kebolehan poligami tergantung pada perspektif kita melihat. Meskipun banyak perdebatan mengenai praktik poligami, tidak bisa dipungkiri bahwa poligami adalah hal yang boleh dilakukan dalam syariat Islam, meskipun dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Berbeda dengan penelitian Almazs Nachrowi²³ yang meninjau dari hukum negara, bahwa Indonesia mengatur bahwa permohonan izin poligami hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan. Bagi pelaku poligami yang tidak melalui izin pengadilan, maka disebut dengan poligami siri. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam administrasi negara.

Kategori kedua pada aspek dampak perkawinan poligami terhadap keluarga, dalam penelitiannya, Afrizal Akbar Fairuzaidan dan Salsabila Fatin Maulida Rahma,²⁴ Frand Edwar, Ahmad Mukhlisin, Habib Ismail dan Habib

²¹ Putri Ananda Saka dan Zidan Abdul Jabar Saka, “Respon Perempuan Milenial dalam Wacana Legalisasi Poligami di Aceh,” *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 4:2, 2023, hlm. 82-94.

²² Ach. Faisol, “Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami),” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah (JAS)*, Vol. 2:1, 2020, hlm. 20-32.

²³ Almazs Nachrowi, “Studi Komperatif Praktek Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dan Malaysia,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

²⁴ Afrizal Akbar Fairuzaidan, Salsabila Fatin Maulida Rahma, “Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3:6, 2023, hlm. 5293-5301.

Shulton Asnawi,²⁵ Andika Dani,²⁶ Nurul Hikmah dan Agung Ary Subagya,²⁷ Afwa Alvent Fadh,²⁸ Dedik Rochmansyah²⁹ berpendapat sama, bahwa praktik poligami seringkali di tenggarai oleh faktor ekonomi dan nafsu seksual. Rata-rata pelaku poligami dalam penelitian mereka melaksanakan poligami siri yang tidak mendapat persetujuan dari istri pertama. Hal ini tentu berdampak buruk bagi perkawinan pertama, terutama pada hak asasi manusia pada istri dan anak. Moh. Nailor Ridho dan Kudrat Abdillah,³⁰ menyebutkan bahwa perkawinan poligami menyebabkan dampak psikologis pada istri, seperti sakit hati, kecewa dan penyesalan, sedangkan pada anak akan menimbulkan kurangnya kasih sayang, dan rasa tidak percaya kepada orang tua, terutama ayah.

²⁵ Frand Edwar, Ahmad Mukhlisin, Habib Ismail, Habib Shulton Asnawi, "Poligami Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Trimurjo Lampung Tengah)," *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, Vol. 1:1, 2023, hlm.1-9.

²⁶ Andika Dani, "Analisis Dampak Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Kampung Gunung Batin Udk Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)," *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

²⁷ Nurul Hikmah dan Agung Ary Subagya, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam," *LENTERA: Journal Of Gender and Children Studies*, Vol. 2:1, 2020, hlm. 36-54.

²⁸ Afwa Alvent Fadh, "Analisis Problematika Pernikahan Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati)," *Skripsi*, IAIN Kudus, 2022.

²⁹ Dedik Rochmansyah, "Dampak Psikologis Istri Akibat Poligami Secara Siri: Studi di Desa Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan," *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

³⁰ Moh. Nailor Ridho dan Kudrat Abdillah, "Implikasi Poligami Terhadap Kerukunan Keluarga di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, Vol. 5:1, 2023, hlm. 67–99.

Kategori ketiga pada aspek hak-hak anak dalam perkawinan poligami, dalam penelitian Sahrul Ramdani,³¹ Azwar Gunawan,³² Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah,³³ Marisa Elsa,³⁴ mengemukakan bahwa hak-hak anak dalam perkawinan poligami tidak serta merta terpenuhi, sebab kebanyakan perkawinan poligami yang dilakukan adalah poligami siri yang tidak tercatat dalam administrasi negara sehingga anak tidak mendapatkan hak identitas diri dan status kewarganegaraan yang sah, serta hak untuk mendapat bantuan hukum. Namun, dalam hak-hak pribadi seperti pendidikan, beribadah sesuai keyakinan, pengasuhan, memperoleh pelayanan kesehatan, perlindungan dari diskriminasi dan hak memperoleh kebebasan telah terpenuhi. Nurul Aini,³⁵ menambahkan bahwa hak-hak anak dari perkawinan poligami tetap akan terpenuhi meskipun melalui bentuk dan perwujudan yang berbeda.

Posisi penelitian ini berada pada kategori ketiga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang terkait adalah peneliti secara spesifik mengenai implementasi hak-hak anak dalam keluarga poligami siri di kalangan pesantren ditinjau dari perspektif undang-undang perlindungan anak. Secara khusus

³¹ Sahrul Ramdani, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udk Bogor,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

³² Azwar Gunawan, “Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami di Kalangan ASN Pada Masyarakat Kabupaten Asahan (Studi Analisis Undang-Undang No. 35 Tahun 2914 Tentang Perlindungan Anak),” *Tesis*, UIN Sumatera Utara Medan, 2021.

³³ Kusuma Wardani, R., & Hasanah, “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami,” *Jurnal Perempuan Dan Anak*, Vol. 1:1, 2022, hlm. 1-6.

³⁴ Marisa Elsa, “Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Sah Pada Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 5:1, 2018, hlm. 1-15.

³⁵ Nurul Aini, “Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia,” *Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 9:2, 2017, hlm. 74-87.

belum ada yang membahas hal ini, karena kebanyakan penelitian terkait adalah tentang hak-hak istri dan anak dalam keluarga poligami. Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Karena fokus penelitian peneliti adalah implementasi hak-hak anak dalam keluarga poligami siri di kalangan pesantren dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian tentang implementasi hak-hak anak dalam poligami siri di kalangan pesantren dalam perspektif undang-undang perlindungan anak akan ditelaah secara mendalam dan dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori ‘urf.

Teori pertama yang digunakan adalah teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch. Tiga nilai dasar tujuan hukum yang digunakan oleh Radbruch terdiri dari:³⁶ keadilan untuk keseimbangan, kemanfaatan untuk kebahagiaan dan kepastian untuk ketepatan, asas ini meninjau dari sudut yuridis.³⁷ Adapun yang dimaksud dengan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum adalah sebagai berikut:

³⁶ Gustav Redbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan So Woong Kim dan diberi kata pengantar Barda Nawawi Arief, cet ke-3 hlm. 134.

³⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013). hlm. 123.

1. Keadilan Hukum

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hak yang terdapat pada setiap orang adalah adanya pengakuan dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa adanya membeda-bedakan suku, keturunan, dan agamanya.³⁸

2. Kemanfaatan Hukum

Menurut Betham tujuan dari hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang), Menurut John Stuar Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.³⁹

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi, yang penegakannya tidak terpengaruh oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah hanya sebatas tuntutan moral,

³⁸ Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan,” *Jurnal Mukaddimah* Vol. 19, no. No. 1 (2013), hlm. 43.

³⁹ H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). hlm. 44.

melainkan secara faktual mencirikan hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan hanya hukum yang buruk.⁴⁰

Gustav Radburch memberi suatu konsep bahwa hukum sebagai perpaduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan menjadi kenyataan, yang mana suatu nilai-nilai tersebut tidak boleh dilanggar.⁴¹ Terkhusus perihal nilai keadilan harus dijunjung tinggi dalam hukum. Sehingga penegakan keadilan harus diwujudkan dalam bentuk suatu aturan yang nyata dan perkembangan nilainya pun pasti akan menjadi inti dalam ajarannya gustav radburch yaitu *rule of law*.⁴²

Teori hukum Gustav Radburch tidak diperbolehkan adanya suatu pertentangan diantara ajarannya. Tidak boleh bertentangan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian dengan kemanfaatan bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan tetapi semuanya merupakan suatu kesatuan. Sedangkan kepastian hukum bukan hanya sekedar kepastian hukum secara legalitas saja, akan tetapi kepastian yang bernilai keadilan. Begitu juga dengan kemanfaatan, kemanfaatan yang mempunya nilai berkeadilan dengan menanamkan dan mengutamakan didalamnya nilai-nilai kemanusiaan.⁴³

⁴⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). hlm. 23.

⁴¹ Gustav Redbruch, Legal Philosophy, diterjemahkan So Woong Kim dan diberi kata pengantar Barda Nawawi Arief, cet ke-3 hlm. 134.

⁴² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 1983), hlm. 35.

⁴³ Yovita, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

Teori ini akan bekerja pada sejauh mana aturan hukum yang ada diterapkan dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam kasus poligami siri di pesantren. Hal ini mencakup pengamatan terhadap apakah aturan-aturan hukum tersebut dihormati dan dijalankan dengan konsisten oleh semua pihak terkait, termasuk ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak, undang-undang perkawinan dan undang-undang keluarga yang mengatur hak-hak anak. Selain itu, teori ini akan menilai sejauh mana praktik poligami siri di pesantren sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta apakah hak-hak anak terlindungi dengan memadai dalam konteks tersebut.

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ‘urf. Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dan ‘urf dalam menjelaskan peran keduanya sebagai salah satu dasar dalam menentukan hukum syara’. Adat diartikan sebagai: Kata ‘yang berasal dari kata *arafa ya'rifu* dan sering diterjemahkan sebagai *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian “dikenal” ini lebih mendekati makna “diakui oleh orang lain.” Kata ‘urf juga muncul dalam al-Qur'an dengan makna *ma'ruf*, yang berarti kebajikan (perbuatan baik), seperti dalam surah al-A'raf ayat 199 yang artinya: “*Jadilah pemaaf dan perintahkanlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*”

Para ahli dalam bidang bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut karena keduanya memiliki makna yang serupa, sehingga kata ‘urf digunakan sebagai penegasan untuk kata adat. Namun, para ulama, khususnya

ulama ushul fiqih, membedakan antara adat dan ‘urf saat membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil dalam menentukan hukum syara’. Adat didefinisikan sebagai: Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, Mustafa Ahmad al-Zarqa’ (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman, Yordania) juga menjelaskan bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat karena adat memiliki cakupan yang lebih luas daripada ‘urf. Suatu al-urf harus berlaku bagi sebagian besar orang di suatu daerah tertentu, bukan hanya untuk setiap individu atau kelompok, tetapi berasal dari gagasan dan praktik yang umum.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut, kata ‘urf dipahami bukan hanya dalam konteks tindakan yang berulang-ulang, tetapi lebih kepada pengakuan dan pengetahuan masyarakat terhadap keberadaannya. Dalam hal ini, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ‘urf dan adat karena keduanya memiliki definisi yang sama, yaitu suatu tindakan atau kondisi yang telah berulang kali dilakukan dan diakui oleh masyarakat. Dengan demikian, karena pengakuan dan pengetahuan luas masyarakat terhadap suatu perbuatan, secara tidak langsung perbuatan tersebut dilakukan berulang kali. Kesimpulannya, baik adat maupun ‘urf memiliki makna yang sama, yakni suatu keadaan, ucapan,

⁴⁴ Nasrun Haroen, Ushul Fiqih...hlm. 138

perbuatan, atau aturan yang dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan dijadikan tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.⁴⁵

Secara umum, banyak ulama fiqh memahami ‘urf sebagai kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat atau kelompok, yang berkembang dari kreativitas atau inovasi dalam mempertahankan nilai-nilai budaya. Pentingnya suatu kebiasaan tidak dipertanyakan dengan tegas selama hal itu dilakukan secara bersama-sama. Dalam konteks ini, kebiasaan semacam ini memenuhi kriteria ‘urf. Di sisi lain, adat dipahami oleh fuqohah sebagai tradisi yang umumnya diwarisi dari generasi ke generasi, tanpa memandang apakah dilakukan oleh individu tunggal atau kelompok.⁴⁶

Pendapat Syaikh Abdul Wahab Khallaf tentang ‘urf mengacu pada apa yang diyakini dan diamalkan oleh orang-orang, baik berupa kata-kata, perbuatan, maupun pengabaian. Konsep ini juga dapat dianggap sebagai adat. Selanjutnya, beliau mengklarifikasi bahwa perdebatan mengenai kesamaan dan perbedaan antara ‘urf dan adat sering kali merujuk pada pandangan para ahli syariah bahwa secara substansial keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, meskipun istilahnya berbeda.⁴⁷ Dalam Hadits Nabi yang dinukil

⁴⁵ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. 9:2 (2015), hlm. 379-396.

⁴⁶ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007), hlm. 6.

⁴⁷ Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr, Juz II), hlm. 89.

oleh Djazuli dalam bukunya yang diterangkan bahwa: “*Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula disisi Allah.*”⁴⁸

Seperti yang disampaikan Abdullah bin Ibnu Mas'ud di atas, baik dari segi kata maupun makna, hal tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat Muslim, sesuai dengan anjuran umum syariat Islam, juga dianggap baik di sisi Allah. Sebaliknya, perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat dapat menyebabkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁹

Setiap kebiasaan manusia, baik itu dalam ucapan maupun perbuatan, seharusnya relevan dengan norma-norma kehidupan manusia dan kebutuhannya. Jika seseorang mengikuti kebiasaan yang sesuai dengan definisi dan norma yang berlaku dalam masyarakat, hal tersebut dianggap baik dan dapat membawa manfaat dalam kehidupan bersama. Berdasarkan berbagai referensi hukum, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik dan sesuai dengan ajaran umum agama Islam, akan dianggap baik di sisi Allah. Sebaliknya, tindakan yang bertentangan dengan tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat dapat menimbulkan masalah dan merugikan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰

⁴⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 82.

⁴⁹ Muhammad Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 152.

⁵⁰ Septian Dwi Wibowo, “Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah Di Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjarnegara Dalam Pandangan Hukum Islam,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin, Purwokerto, 2021), hlm. 33.luhur

Penggunaan ‘urf dapat dibagi menjadi dua aspek yang berbeda.⁵¹

Pertama, ‘urf *aam* atau kebiasaan umum yang terjadi di berbagai wilayah dalam suatu periode waktu. Kedua, ‘urf *khusus* atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat atau wilayah tertentu secara spesifik, bergantung pada iklim dan keadaan sosial budaya setempat. Selain itu, ‘urf juga dapat dibedakan berdasarkan jenis tindakannya menjadi ‘urf *qouli*, yang berkaitan dengan penggunaan kata-kata atau ucapan yang tidak selalu memiliki arti literal, dan ‘urf *fi 'li*, yang melibatkan tindakan konkret.⁵²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘urf dibagi menjadi ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*.⁵³ ‘Urf *shahih* merujuk pada kebiasaan yang baik dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, etika, dan nilai-nilai budaya yang terhormat. Sementara itu, ‘urf *fasid* adalah kebiasaan yang salah yang dapat mengubah sesuatu yang sebenarnya diharamkan oleh Allah SWT menjadi dianggap halal, sehingga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Suatu ‘urf bisa menjadi metode penetapan hukum Islam dan sekaligus menjadi sumber hukum Islam apabila ‘urf tersebut secara umum dipraktikan oleh anggota masyarakat dan dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau dipraktikan sebagian kelompok tertentu. Selanjutnya ‘urf harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu akan dijadikan

⁵¹ Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr, Juz II), hlm. 89.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*..., hlm. 100.

sebagai hukum. ‘Urf dipandang tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari Al-Qur’an dan Hadits serta akal sehat. Dalam hal perselisihan ‘urf hanya dipakai ketika tidak ada penolakan eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.

Teori ‘urf Abdul Wahab Khallaf ini akan dipakai untuk melihat seberapa jauh praktik-praktik yang umum di masyarakat atau dalam tradisi keagamaan tertentu dalam membentuk pandangan masyarakat pesantren mengenai bagaimana hak-hak anak harus diperlakukan dalam konteks poligami siri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*⁵⁴ yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan dan menggali permasalahan yang diteliti. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif tanpa melibatkan data statistik yang meliputi kata-kata tertulis, lisan maupun perilaku manusia yang diamati.⁵⁵

⁵⁴ David Hizkia Tobing dkk., *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Bali: Universitas Udayana, 2016), hlm. 14.

⁵⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 6.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka fenomenologi yuridis cum ‘urf. Pendekatan fenomenologi yuridis cum ‘urf adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan aspek hukum dengan fenomenologi dan konsep ‘urf dalam studi islam.⁵⁶ Temuan dari fenomena dalam kasus pemenuhan hak-hak anak dalam poligami siri kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis. Selanjutnya ‘urf digunakan untuk menganalisis gambaran menyeluruh mengenai pemenuhan hak-hak anak poligami siri di pesantren. Interpretasi ini memperhitungkan bagaimana hukum formal, pengalaman subjektif dan adat pesantren mempengaruhi hak-hak anak.

Dalam konteks hk-hak anak dalam perkawinan poligami siri di kalangan pesantren, penggunaan kerangka fenomenologis cum ‘urf dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana hak-hak anak diakui, dilindungi dan dipenuhi dalam situasi tersebut.⁵⁷

3. Sumber Data

Peneliti memperoleh informasi melalui prosedur pengumpulan data yang mencakup sumber primer dan sekunder. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan data baik yang berhubungan dengan data perimer maupun sekunder. Sumber data primer

⁵⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015) hlm 13.

⁵⁷ A. Schutz, *The Phenomenology of the Social World*. Evanston, (IL: Northwestern University Press, 1967)

penelitian ini akan diambil dari wawancara bebas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan semi terstruktur. Peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada anak dari perkawinan poligami siri di kalangan pesantren. Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*,⁵⁸ dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bergama Islam
- b. Anak dari perkawinan poligami siri
- c. Berasal dari kalangan atau keluarga pesantren
- d. Berusia 16-18 tahun

Sedangkan data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah data pustaka yang didapat dari buku-buku terkait teori dan tema penelitian, kajian-kajian jurnal baik umum maupun jurnal keislaman, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan hak-hak anak dalam perkawinan poligami siri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan data dan keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan sesi tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan sepuluh orang informan.⁵⁹

⁵⁸ *Purposive Sampling* adalah metode pengambilan sample secara acak dimana kelompok sample ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu.

⁵⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 138.

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada anak yang berusia 16-18 tahun dari perkawinan poligami siri yang berada di kalangan keluarga pesantren.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif analitis. Yaitu data yang diungkapkan oleh informan secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara lengkap.⁶⁰ Kemudian digunakan metode induktif, yaitu menganalisis dari data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶¹ Data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dianalisa kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab merupakan suatu pembahasan yang menyatu, saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya.

Bab satu, merupakan latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti mengangkat dan membahas tema ini. Kemudian rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian dalam praktis dan teori. Pada bab ini juga

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 106.

⁶¹ Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 138.

terdapat telaah pustaka sebagai perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kerangka teori sebagai landasan dalam menganalisis masalah, metode penelitian guna cara sistematis dalam meneliti dan sistematika penulisan sebagai gambaran kecil secara keseluruhan mengenai pembahasan penelitian yang akan peneliti tulis.

Bab dua memaparkan konsep poligami mencakup pengertian, syarat dan macam-macamnya dalam perspektif Islam dan undang-undang, dilanjutkan dengan konsep hak anak dalam berbagai pendekatan disiplin ilmu menurut pandangan beberapa ahli dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab tiga adalah pemaparan tentang objek penelitian yaitu mendeskripsikan praktik poligami siri yang terjadi di kalangan pesantren, praktik perlindungan hak anak pada kalangan pesantren, serta tanggapan atau pandangan tokoh dan masyarakat pesantren terhadap pelaksanaan hak anak.

Bab empat membahas mengenai analisis terhadap implementasi hak-hak anak dalam perkawinan poligami siri di kalangan pesantren dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori ‘urf.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab selanjutnya dan dalam bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran untuk dikembangkannya studi lebih lanjut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh penjelasan yang telah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami siri di kalangan pesantren memiliki masalah yang kompleks. Di satu sisi, pesantren sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesejahteraan anak-anak. Namun pada praktiknya, anak-anak dari keluarga poligami siri dalam kalangan pesantren justru mengalami kekurangan dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka, seperti hak identitas, pendidikan, kesehatan, dan yang paling signifikan adalah hak perlindungan dari diskriminasi yang tidak didapatkan oleh anak-anak dari poligami siri di kalangan pesantren. Dari sepuluh narasumber, terdapat tiga narasumber yang hak-haknya paling sedikit terpenuhi. Diantaranya adalah RM, DP dan ST, mereka tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pendidikan yang berkualitas, mengalami kekerasan psikis, tidak bisa berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat, dan mengalami deskriminasi. Sedangkan tujuh diantaranya tidak mendapat hak-hak dari segi partisipasi dalam keputusan yang berkaitan dengan anak, dan tidak berhak menyampaikan pendapat,

serta mengalami diskriminasi. Sebagaimana yang kita tahu, diskriminasi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi anak-anak dari perkawinan siri. Mereka diabaikan atau diperlakukan berbeda di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat karena status hukum mereka yang tidak jelas. Ini dapat berdampak serius pada perkembangan psikologis dan emosional anak, serta rasa harga diri mereka. Padahal dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menyebutkan secara jelas bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, kekerasan dan penyalahgunaan. Diskriminasi yang dialami anak-anak dari poligami siri tentu bertentangan dengan ketentuan ini, yang mengharuskan perlindungan dan perlakuan yang adil bagi semua anak.

2. Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami siri di kalangan pesantren ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan ‘urf menunjukkan adanya *gap* antara teori hukum dan praktik sosial. Perlakuan terhadap anak dalam keluarga poligami siri di pesantren yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam praktik poligami siri di kalangan pesantren dapat dikategorikan sebagai ‘urf fasid karena praktik ini tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak serta membawa banyak kerugian bagi anak-anak, termasuk kurangnya pengakuan hukum, diskriminasi, dan akses yang terbatas

terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, Islam menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dalam konteks poligami, keadilan harus ditegakkan antara semua istri dan anak-anak. Al-Quran dalam Surat An-Nisa' ayat 3 yang menyebutkan bahwa jika seseorang khawatir tidak bisa berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikah dengan satu istri saja. Poligami siri, yang sering kali tidak memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak, bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Praktik poligami siri tidak diakui secara resmi oleh negara dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang melindungi hak-hak anak. Ini menciptakan kesenjangan antara praktik sosial dan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi orang tua dan keluarga terdekat, sangat penting untuk memberikan dukungan emosional yang lebih intensif kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami siri. Anak-anak dari keluarga poligami siri seringkali merasa terdiskriminasi dan mengalami masalah emosional yang dapat mengakibatkan rendahnya rasa percaya diri. Dukungan emosional yang konsisten dan penuh kasih sayang dari keluarga terdekat dapat membantu mengatasi perasaan keterasingan dan diskriminasi yang dirasakan oleh anak-anak ini, serta membantu mereka berkembang menjadi individu yang sehat secara emosional dan mental. Keluarga juga perlu memastikan bahwa

anak-anak mereka merasa diterima, dihargai, dan dicintai tanpa syarat, sehingga mereka dapat membangun rasa percaya diri yang kuat.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian longitudinal untuk mengamati perubahan dan dampak jangka panjang pada anak-anak dari keluarga poligami siri. Penelitian semacam ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana dinamika keluarga poligami siri mempengaruhi perkembangan anak-anak dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, studi perbandingan dengan daerah lain atau dengan keluarga monogami di pesantren yang sama sangat diperlukan untuk melihat perbedaan dampak dan perlindungan hak-hak anak. Dengan membandingkan berbagai konteks dan kondisi, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang berkontribusi terhadap kesejahteraan anak-anak dan merumuskan rekomendasi yang lebih efektif dan kontekstual bagi pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Kitab

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abu-Rabi', I. M. "Contemporary Arab Thought: Studies in Post-1967 Arab Intellectual History". London: Pluto Press, 2004.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol 1. Bukhoro: Maktabah Ashriyah, 1996.
- Al-Hafnawi. Abdul Majid Muhammad. *Ushul al-Tasyri' fi Mamlakah al-'Arbiyyah al-Su'udiyyah*. 227-228.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, IV. Beirut: Darul Fikr, 1996.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, IV. Kairo: Dar al-Hadits, tt.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *al-Ta'rifat*. Jakarta: Dar al-Hikmah, tt.
- Al-Khathib, Muhammad al-Syarbini. *al-Iqna' fi Hilli Alfazh Abi Syuja'*, Juz 2. Bandung: Syirkat al-Ma'arif li al-Thab wa al-Nasyr, tt.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib. *al-Hawi al-Kabir*, Juz 15. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, al-Muhażżab(Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), Juz 2, h. 167-168; al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, al-Majmū` Syarh ala al-Muhażżab(Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 18, h. 310-311.
- Amin, Qasim. *Tahrir al-Mar'ah*. Tunis: Dar al-Ma'arif, 1990.
- An-Naim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKis, 1994.

- As-Sanan, Ariij binti Abdur Rahman. *Adil terhadap Para Isteri (Etika Berpoligami)*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss, 2006.
- Badri, Mudhofar dkk dalam Ikhsanuddin dkk, *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta: YKF, 2000.
- Chulsum, Umi dan Novia, Windy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed.). *Ensiklopedi Islam*, ed. 2. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai*, Cet. VII. Jakarta: LP3ES, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Faqihuddin, A.Q. *Memilih Monogami*. Yogyakarta: LKis, 2005.
- Hoy, Wayne. G. Cecil Miskel, *Educational Administration, Theory, Research and Practice*. Singapore: McGraw-Hill, 2001.
- Ibn 'Aidin, Muhammad Amin. *Hashiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Dar al-Muhtar*, II. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibrahim, Hosen. *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. Jawa Tengah: Mukjizat, 2007.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mufid, Muhammad. *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*, Cet-19. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan Akmal, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2004.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir Fii Dhilali al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1961.
- Rahman, Anita. *Menuju Hukum dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2006.
- Redbruch, Gustav. Legal Philosophy, diterjemahkan so woong kim dan diberi kata pengantar Barda Nawawi arief, cet. ke-3. Seoul Korea: Samyoung-sa, 2021 Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, terjemah somardi, Jakarta: Bea Media Indoneisa, 2007.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. Falah, Syamsul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Salman, H.R Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Schutz, A. *The Phenomenology of the Social World*. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1967.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet IV. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Jurnal Mukaddimah*, Vol. 19:1, (2013): 43.

Tobing, David Hizkia dkk. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana, 2016.

Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

UNICEF Indonesia, Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022.

Yovita. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Ziemek, Manfred. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Cet.I. Jakarta: P3M, 1986.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islami*. Beirut: Darul Fikr, Juz II.

Artikel

Agustina, Vita. Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami, *Musawa*, Vol. 13:2, (2014): 128-140.

Aini, Nurul. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia," *Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9:2, (2017): 74-87.

- Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin. Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2:2, (2021): 199-218.
- Atiqullah. Pendekatan Perilaku Dalam Konteks Kepemimpinan Pondok Pesantren, *Tadris*, Vol. 2:1, (2007): 21-40.
- Bancin, Ratih Lusiana. Hukum Keluarga Islam di Tunisia, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, (2018): 283-380.
- Edwar, Frand dkk. “Poligami Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Trimurjo Lampung Tengah),” *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, Vol. 1:1, (2023): 1-9.
- Elsa, Marisa. “Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Sah Pada Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 5:1, (2018): 1-15.
- Fadh, Afwa Alvent. “Analisis Problematika Pernikahan Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati),” *Skripsi*, IAIN Kudus, 2022.
- Fairuzaidan, Afrizal Akbar dan Rahma, Salsabila Fatin Maulida. “Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3:6, (2023): 5293-5301.
- Faisol, Ach. “Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami),” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah (JAS)*, Vol. 2:1, (2020): 20-32.
- Gunawan, Azwar. “Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami di Kalangan ASN Pada Masyarakat Kabupaten Asahan (Studi Analisis Undang-Undang No. 35 Tahun 2914 Tentang Perlindungan Anak),” *Tesis*, UIN Sumatera Utara Medan, 2021.
- Hermanto, A dkk. “Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 9:2: 23-33.

Hikmah, Nurul. Subagyo, Agung Ari. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 2:1, (2020): 35-54.

Jafar Shiddiq, Muhammad. "Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 7:1: 1-10.

Jannah, Mitahul. "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender," *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol. 1:3, (2022): 178-187.

Karimullah, Suud Sarim. Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 02:01, (2021): 8-20.

Kerti, B. M. dkk. "Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4:1, hlm. 101-111.

L.S, Mulyasari. *Izin Poligami Akibat Istri Tidak Menghendaki Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt. G/2013/PA. Bgr)*, UIN SMH BANTEN.

Makka, Misbahul Munir. Ratudelang, Tuti Ajriati. Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2:1, (2022): 34-51.

Mubarok, Muhammad Fuad dkk. Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3:1, (2022): 76-94.

Muhibbuthabary, "Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16:1, (2016): 9-20.

Munawar, Abdul Edo. "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan," *Tahkim*, Vol. 17.1, (2021): 32-48.

Puspytasari, Heppy Hyma dkk. Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan, *Journal of Education Research*, Vol. 4:4, (2023): 2517-2524.

- R, Kusuma Wardani dan Hasanah. "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami," *Jurnal Perempuan Dan Anak*, Vol. 1:1, (2022): 1-6.
- Rangkuti, Suheri Sahputra. Patriarki Dalam Perspektif Pesantren, *Jurnal Madaniyah*, Vol. 9:1, (2019): 100-116.
- Raziq, Abd dan Faturrahman. "Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Tentang Poligami," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1:2, (2022): 167-174.
- Ridho, Moh. Nailor dan Abdillah, Kudrat. "Implikasi Poligami Terhadap Kerukunan Keluarga di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, Vol. 5:1, (2023): 67-99.
- Roibin. "Praktik Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur)," *El-Qudwah*, Vol. 1:10, (2017): 1-20.
- Saka, Putri Ananda. Saka, Zidan Abdul Jabar. "Respon Perempuan Milenial dalam Wacana Legalisasi Poligami di Aceh," *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 4:2, (2023): 82-94.
- Sholihah, Hani. Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam, *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 1:2, (2018): 88-111.
- Sholihah, Hani. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 1:1, (2018): 38-56.
- Sholihah, Hani. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 1:1, (2018): 38-56.
- Smith, J. The Life and Marriages of Prophet Muhammad, *Islamic Studies Journal*, Vol. 58:4, (2023): 123-145.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1983.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.

Sudirman S, Dedi S, dan Saputra H. "Poligami Sirri Dalam Tinjauan Maslahat," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 19:2: 127-139.

Usman, Muh. Idris. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan dan Perkembangannya Masa Kini), *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 17:1, (2013): 101-119.

Tesis/ Skripsi

Dani, Andika. "Analisis Dampak Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)," *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Nachrowi, Almazs. "Studi Komperatif Praktek Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dan Malaysia," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Ramdani, Sahrul. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik Bogor," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Rochmansyah, Dedik. "Dampak Psikologis Istri Akibat Poligami Secara Siri: Studi di Desa Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan," *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Rohman, Ahmad Fadoli. "Praktek Poligami Syar'i Pada Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Wibowo, Septian Dwi. "Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah Di Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjarnegara Dalam Pandangan Hukum Islam,". *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin, Purwokerto, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Lain-Lain

Wawancara dengan AN pada tanggal 21 Maret 2024.

Wawancara dengan DD pada tanggal 18 Maret 2024.

Wawancara dengan DP pada tanggal 19 Maret 2024.

Wawancara dengan Gus AS dan Gus KH pada tanggal 29 Maret 2024.

Wawancara dengan Kiai AB pada tanggal 27 Maret 2024.

Wawancara dengan Kiai AGB pada tanggal 28 Maret 2024.

Wawancara dengan Kiai AI pada tanggal 29 Maret 2024.

Wawancara dengan Kiai AI pada tanggal 29 Maret 2024.

Wawancara dengan Kiai JLA pada tanggal 30 Maret 2024.

Wawancara dengan Kiai LH pada tanggal 30 Maret 2024.

Wawancara dengan Kiai MAF pada tanggal 28 Maret 2024.

Wawancara dengan Kiai MAH pada tanggal 27 Maret 2024.

Wawancara dengan Kiai MM dan Kiai MT pada tanggal 29 Maret 2024.

Wawancara dengan Kiai MT pada tanggal 29 Maret 2024.

Wawancara dengan Kiai Pesantren C pada Tanggal 27 Maret 2024.

Wawancara dengan Kiai RKS pada tanggal 29 Maret 2024.

Wawancara dengan masyarakat Pesantren A pada Tanggal 24 Maret 2024.

Wawancara dengan masyarakat Pesantren A pada tanggal 27 Maret 2024.

Wawancara dengan masyarakat Pesantren B di Jawa Timur, pada tanggal 26 Maret 2024.

Wawancara dengan Ning NW dan Gus AJ pada tanggal 29 Maret 2024.

Wawancara dengan NW pada tanggal 21 Maret 2024.

Wawancara dengan PL pada tanggal 27 Maret 2024.

Wawancara dengan putra Kiai JLA pada tanggal 30 Maret 2024.

Wawancara dengan RM pada tanggal 19 Maret 2024.

Wawancara dengan ST pada tanggal 20 Maret 2024.